

TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENJAGA HAK-HAK MASYARAKATDITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI

Ragil Putri Pining Gusty
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
ragilputri188@gmail.com;

ABSTRAK

Dalam rangka mendalami pemahaman mengenai praktik diskresi kepolisian dalam menjaga hak-hak masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan diskresional, dampaknya terhadap keadilan, dan potensi perbaikan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat serta kualitas layanan kepolisian. Dalam rangka memperlancar hak-hak masyarakat serta peran, tugas dan tanggung-jawab Kepolisian dalam melaksanakan tugas. Salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tolak ukur yang paling sederhana bahwa terciptanya kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat adalah tidak adanya pertengkaran, perkelahian, atau keributan, dan tidak terjadi pencurian di masyarakat. Pada kenyataannya hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukumpidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan.

Kata kunci: *diskresi kepolisian, hak-hak masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum secara umum merujuk pada serangkaian mekanisme dan norma hukum yang dirancang untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Perlindungan hukum ini menjadi dasar bagi stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan dalam suatu sistem hukum. Beberapa aspek perlindungan hukum melibatkan Hak Asasi Manusia yang melibatkan hak-hak dasar individu seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Kedua, sistem peradilan yang menyediakan forum untuk menyelesaikan sengketa, menentukan tanggung jawab hukum, dan memberikan sanksi atau ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga Hukum Pidana dan Perdata untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum kriminal, serta hukum perdata, yang memberikan dasar untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau entitas. Keempat, Regulasi Perlindungan Konsumen yang melibatkan regulasi untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis atau berbahaya. Undang- undang perlindungan konsumen biasanya memberikan hak-hak khusus kepada konsumen dan menetapkan tanggung jawab bagi produsen atau penyedia layanan. Kelima, Perlindungan terhadap Diskriminasi mengenai

ras, jenis kelamin, agama, atau faktor-faktor lainnya. Undang-undang antidiskriminasi dirancang untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

Keenam, Perlindungan Properti Intelektual menyediakan perlindungan bagi pemilik hak cipta, paten, merek dagang, dan properti intelektual lainnya. Hal ini mencegah penyalahgunaan ataupun pencurian kreativitas dan inovasi.

Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi. Bahkan hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, sehingga hukum pidana seolah-olah tidak mengenal kompromi walau telah dimaafkan dan tidak dituntut oleh korban sekalipun.

Akan tetapi dalam hukum pidana pelaku kejahatan harus ditindak dan diadili sehingga hukum pidana bersifat tegas dan keras. Mengingat sifat keras hukum pidana tersebut maka dalam hal ini kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi/penyidik justru akan menjadi suatu permasalahan baru apabila polisi mengambil tindakan tidak menegakkan, tetapi memaafkan dan mengesampingkan, menghentikan. Seolah-olah justru polisilah/penyidik yang telah melanggar ketentuan asas-asas hukum pidana.

B. LITERATUR REVIEW

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

Menurut data yang dikutip dari (Wijayanti et al. 2023) Peran Kepolisian Polrestabes Semarang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM Meningkatnya tindakan kejahatan atau tindak pidana di wilayah Polrestabes Semarang memang selayaknya mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pihak Polrestabes Semarang dan masyarakat, karena selain meresahkan dan merugikan masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah

hukum Polrestabes Semarang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak 66 kejahatan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana tersebut.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif yuridis normatif digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Pendekatan statuta tersebut juga mencari ratio legis dan dasar ontologinya lahirnya peraturan perundang-undangan sehingga dapat memahami kandungan filosofis yang ada di balik undang-undang tersebut. Penelitian ini adalah mengkaji ilmu perlindungan hukum, asas, dan konsep dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji yaitu kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Pemahaman akan doktrin dan pandangan tersebut menjadi pedoman bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

D. PEMBAHASAN

Pemerintahan diharapkan bisa menjadi landasan hukum untuk mengenali sebuah keputusan dan/atau tindakan sewenang-wenang sebagai kesalahan administrasi atau penyalahgunaan.

Masyarakat terlindungi dari kesewenang-wenangan dan praktek mal administrasi pejabat. Kedua, untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah (preventif) penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan (diskresi) oleh Pejabat Pemerintahan guna memperkuat konsep dan implementasi reformasi birokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelayanan publik yang baik.

Namun sejauh ini tindakan diskresi dianggap telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk representasi yang baik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tindakan diskresi dianggap telah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mencakup perlindungan hak-hak dasar individu dan kelompok, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan hak-hak tersebut. Serta lebih memperhatikan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Wewenang diskresi penyidik sesuai Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Dalam tulisan ini pengertian diskresi akan dikaitkan secara khusus dengan pelaksanaan kepolisian. Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya *The Control Of Police Discretion*, mencoba mendefinisikan diskresi kepolisian sebagai berikut: “discretion is a power or authority conferred by law to act on the basis of judgement or conscience, and its use more an ideal of moral than law”.

Dalam hal ini diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana lebih

bersifat moral dari pada bersifat hukum. Hal yang serupa tetapi dalam lingkup yang telah di fokuskan kepada pelaksanaan tugas kepolisian dikemukakan oleh Subroto Brotodiredjo : “discretion yang dalam bahasa disebut nach eigenem (nach freiem ermesen) yang diterjemahkan kebebasan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terikat dalam lingkup kewajiban, jadi bukan sebebas-bebasnya. Bentuk pembatasan terhadap diskresi dalam proses penyidikan. Berdasarkan pengertian diskresi di atas dapat dilihat bahwa petugas kepolisian khususnya penyidik memiliki wewenang yang sangat luas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yakni Pasal 18 Ayat (1). Agar tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian atau khususnya penyidik dalam mengambil suatu kebijakan tidak sewenang-weanag diperlukannya batasan-batasan dalam mengambil suatu kebijakan diskresi.

Adapun batasan terhadap tindakan diskresi dalam proses penyidik antara lain dibatasi oleh asas-asas, asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas keperluan,
2. Asas kelugasan,
3. Asas tujuan sebagai ukuran, dan
4. Asas keseimbangan. Keempat asas tersebut harus dipatuhi oleh penyidik dalam mengambil kebijakan diskresi, agar tidak terdapat kesewenang-wenangan dalam mengambil kebijakan.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam konteks penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat, telah dibahas serangkaian isu yang kompleks dan relevan. Diskresi kepolisian, sebagai suatu bentuk kewenangan yang diberikan kepada petugas untuk membuat keputusan di lapangan, memiliki dampak yang signifikan pada keadilan, keamanan, dan hubungan antara pihak berwenang dengan masyarakat. Pentingnya memahami batas dan tanggung jawab dalam menggunakan diskresi tidak dapat diragukan lagi. Kita telah melihat bahwa kepatuhan terhadap hukum dan etika, konsistensi dalam penerapan kebijakan, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan merupakan pilar-pilar utama yang harus diperhatikan. Adanya mekanisme evaluasi kinerja dan kontrol internal menjadi langkah-langkah kunci untuk memastikan bahwa diskresi kepolisian dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan komunitas memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam mengelola kewenangan diskresi. Masyarakat yang terlibat secara aktif dapat menjadi mitra yang berharga dalam menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa diskresi kepolisian mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan lokal. Hanya dengan keterlibatan semua pihak dan komitmen untuk memperbaiki proses dan praktik-praktik yang ada, kita dapat mengharapkan terciptanya lingkungan hukum yang adil, aman, dan mendukung bagi semua warga.

DAFTAR PUSTAKA

Dirgantara, Pebry, and I Made Tjatrayasa. (2015). “Wewenang Diskresi Oleh Penyidik.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*: 1–5.

- Kepolisian Republik Indonesia (2009), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Presiden Republik Indonesia, (2010), Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, (2022), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (2002), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (1999), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wijayanti, Tyas D W I et al. (2023). "DITINJAU DARI SUDUT HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)."